

**EFEKTIFITAS PERAN DAN FUNGSI WTO  
(World Trade Organization) DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL**

Oleh : Thor B. Sinaga

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya pertumbuhan perekonomian negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia kurun waktu terakhir ini mau tidak mau membuat pusing negara-negara maju, seperti USA, UNI EROPA, dan lain-lain. Sektor perdagangan menjadi sangat penting peranannya dalam pembinaan perekonomian, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional yang menuju era perdagangan bebas yang semakin kompetitif.

Secara sederhana hasil perundingan putaran Uruguay yang disepakati di Marakesh itu adalah kesepakatan antar negara untuk memperbaiki situasi hubungan perdagangan internasional melalui upaya:

- a. Memperluas akses pasar barang dan jasa;
- b. Menyempurnakan berbagai peraturan perdagangan
- c. Memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT
- d. Memperbaiki kelembagaan/institusi perdagangan multilateral

Sudah jelas keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang terkandung di dalamnya tidak dapat lepas dari rangkaian kebijakan di sektor perdagangan, khususnya perdagangan internasional yang ditetapkan oleh MPR dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 sebagaimana telah digariskan dalam GBHN.<sup>1</sup>

Semakin jelas terkaitnya perekonomian nasional dengan perekonomian dunia yang seiring dengan perubahan orientasi kebijaksanaan yang semula adalah "Inward looking" menjadi "outward looking", membawa berbagai konsekuensi bagi semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha untuk lebih gigih menghadapi persaingan. Semua permasalahan itu memerlukan peningkatan berbagai upaya, termasuk diantaranya meningkatkan kesiapan dalam pengaturan hubungan perdagangan internasional guna mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan nasional di sektor perdagangan.

Suatu sengketa dapat terjadi apabila ada pertentangan misalnya karena adanya pelanggaran ketentuan GATT yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Di dalam GATT tidak mengenal istilah ganti rugi atau penyitaan karena GATT mengatur tingkah laku perdagangan untuk mencapai harmonisasi antara peraturan internasional dan kebijaksanaan nasional. Untuk menentukan sumber sengketa, GATT mensyaratkan adanya *multification* atau *impairment* sebagaimana diatur dalam pasal XXIII. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik unsur-unsur yang dapat memberikan alasan kepada *contracting parties*. Artinya, untuk terjadinya sengketa paling tidak harus dipenuhi unsur-unsur, yaitu sebab-sebab terjadinya kerugian yang di derita oleh suatu negara dan unsur akibat yang secara definitif di tentukan oleh GATT.

Menurut John H. Jackson: penyelesaian sengketa perdagangan dalam WTO, memuat sekitar tiga puluh bentuk, termasuk beberapa kewenangan untuk melakukan tindakan sepihak dari peserta yang dirugikan.<sup>2</sup>

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa walaupun secara tegas instrumen penyelesaian sengketa yang dimuat dalam

---

1. Syahman AK SH, MH HUKUM DAGANG INTERNASIONAL Raja Grafindo, Jakarta 2006, hal 226

---

2. John H. Jackson, legal problem of economic relation, St Paul Minn, 1974

GATT, beberapa kelemahan menimbulkan ketidakpuasan, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Prosedur dalam sengketa memerlukan banyak waktu
- 2) Sering kali timbul kesulitan untuk mencari anggota panel yang tepat untuk sebuah kasus yang timbul.
- 3) Pihak yang kalah dalam sengketa dapat mencegah diterimanya laporan kepada *council* karena adanya aturan bahwa keputusan dalam *council* diambil dengan cara konsensus.
- 4) Dapat terjadi penekanan yang tidak wajar dari suatu negara terhadap penalis.
- 5) Dapat terjadi perbedaan paham mengenai prosedur penyelesaian sengketa untuk menerapkan prosedur GATT atau prosedur yang berlaku dalam perjanjian khusus.

World Trade Organization akan membantu penerapan dan beroprasinya semua persetujuan dan instrument hukum yang telah dirundingkan dalam putaran Uruguay dan persetujuan plurilateral, menjadi forum perundingan, mengadministrasikan *understanding of rules and procedurs governing the settlement of disputes dan trade policy review mechanism (TPRM)*; dan bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dan International Bank of Reconstruction and Development (IBRD).<sup>3</sup> Di dalam Preamble, Agreement Establishing WTO ditekankan kembali tujuan objektif GATT, yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan; menjamin tersedianya lapangan kerja, memperluas produksi, dan perdagangan, dan pemanfaatan secara optimal sumber daya di dunia serta memperluas hal-hal tersebut kepada perdagangan jasa. Sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak.

Kesepakatan tersebut diletakkan baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul. Biasanya pula kelalaian para pihak untuk menentukan forum ini akan berakibat pada kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Karena, dengan adanya kekosongan pilihan forum tersebut akan menjadi alasan yang kuat bagi setiap forum untuk menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa suatu sengketa. Lazimnya dalam sistem hukum (Common Law) dikenal dengan konsep 'long arm' jurisdiction. Dengan konsep ini, pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk menerima setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa tersebut tipis sekali. Misalnya, badan peradilan di Amerika Serikat dan Inggris kerap kali selalu menerima sengketa yang para pihak serahkan kepadanya meskipun hubungan atau keterkaitan sengketa dengan badan peradilan sangatlah kecil. Misalnya, pihak termohon memiliki usaha di Amerika Serikat atau dalam kontrak tersebut secara tegas atau diam-diam mengacu kepada salah satu negara bagian Amerika Serikat atau hukum Inggris. Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat pula menyerahkan sengketa kepada cara alternatif penyelesaian sengketa, yang lazim dikenal sebagai ADR (alternative dispute resolution) atau APS (alternatif penyelesaian sengketa). Pengaturan alternatif di sini dapat berupa cara alternatif di samping pengadilan. Bisa juga berarti alternatif penyelesaian secara umum, yaitu berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang para pihak dapat gunakan, termasuk alternatif penyelesaian melalui pengadilan. Biasanya pula dalam klausul tersebut dimasukkan atau dinyatakan pula hukum yang akan diterapkan oleh badan penyelesaian sengketa diluar dari pengadilan ataupun mahkamah

---

<sup>3</sup> Syahmin AK.SH,MH, *Op.cit.* hlm 17

internasional. Mengkaji implikasi dari peranan WTO terhadap Indonesia tentunya akan sangat luas mengingat adanya berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Berbagai pandangan dapat timbul dari upaya mengkaji peranan dari WTO dimaksud, termasuk dari sudut pandang masalah hukum.

#### B. Perumusan masalah

Bagaimana efektifitas WTO dalam menjalankan peranan dalam penyelesaian sengketa perdagangan Internasional?

### PEMBAHASAN

Peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional

#### 1. Eksistensi WTO

Persetujuan umum tariff dan perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade/GATT) merupakan suatu perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati pada tahun 1948 dimana tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. Dengan adanya kesepakatan putaran Uruguay pada tanggal 15 1994 di Marrkesh Maroko, dimulailah babak baru dalam hubungan perdagangan internasional, dengan demikian, diharapkan perdagangan dunia yang bebas, adil, dan terbuka dapat dicapai.

Secara sederhana, persetujuan-persetujuan yang dihasilkan dari perundingan putaran Uruguay tersebut adalah kesepakatan untuk memperbaiki situasi dalam hubungan perdagangan internasional malalui upaya sebagai berikut:

- Memperluas akses pasar barang dan jasa
- Menyempurnakan berbagai peraturan perundangan
- Memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT

- Memperkuat kelembagaan perdagangan internasional.

#### 2. Peran WTO

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral, peranannya akan lebih meningkat daripada GATT, yaitu:

- a. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan putaran Uruguay di bidang barang dan jasa, baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tariff maupun non tariff.
- b. Mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan cara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi.
- c. Sebagai forum dalam penyelesaian sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.
- d. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan hasil putaran Uruguay.
- e. Sebagai forum anggota negaranya untuk terus-menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia.

Organisasi perdagangan dunia WTO akan membantu penerapan dan beroperasinya semua persetujuan dan instrument hukum yang telah dirundingkan dalam putaran Uruguay dan persetujuan plurilateral menjadi forum perundingan, mengadministrasikan Understanding Rules and Procedurs Governing the Settlement of Disputes dan Trade Policy Review Mechanism (TPRM) dan bekerjasama dengan Internasional Monetary Fund (IMF) dan Iternasional Bank for Reconstructions and Development (IBRD).

### 3. Mekanisme penyelesaian sengketa dagang menurut WTO

Sebagai salah satu organisasi permanen peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT selama ini. Hal ini tercermin dari struktur organisasi yang melibatkan negara anggotanya sampai pada tingkat menteri.

Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan elemen pokok dalam menjamin keamanan dan kepastian terhadap perdagangan multilateral. Mekanisme penyelesaian persengketaan WTO sangat penting dalam rangka penerapan sistem dan fungsi WTO secara efektif. Di dalam WTO hanya ada satu badan penyelesaian sengketa mengatur persengketaan yang timbul dari persetujuan yang terdapat pada *final act*. Jadi dalam hal ini DSB mempunyai otoritas untuk menentukan *panels adopts* dan *appellate reports*, mempertahankan pengawasan dalam penerapan peraturan dan rekomendasi dan member kuasa dalam aturan pembalasan dalam hal-hal *non-implementation of recommendations*.<sup>4</sup>

#### a. Konsultasi

Pertama-tama pihak yang bersengketa harus berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya melalui konsultasi bilateral. Bila pihak yang bersengketa gagal mencapai kesepakatan dan menyetujui untuk membawanya ke direktur jendral WTO yang dalam hal ini bertindak sebagai kapasitas "*ex officio*", akan ditawarkan jasa-jasa baik untuk mencari penyelesaian. Pihak bersengketa diberi waktu untuk mengadakan konsultasi selama enam puluh hari kerja.

#### b. Permintaan suatu panel

Bila setelah enam puluh hari konsultasi tersebut juga gagal tercapai keputusan, pemohon dapat meminta DSB membentuk suatu panel untuk mengadakan pengkajian. Pembentukan suatu panel adalah otomatis dan keanggotan penalis harus terbentuk

dalam sepuluh hari setelah persetujuan pembentukan panel.

#### c. Pengesahan keputusan

Dalam enam puluh hari, laporan panel harus disahkan oleh BPS. Bila salah satu pihak bersengketa tidak setuju dengan suatu masalah tentang ketentuan atau legalitas interpretasi yang berkembang selama dalam proses, pihak berkeberatan tersebut dapat mengajukan keberatannya. Selanjutnya untuk menangani pengajuan keberatan tersebut, BPS akan membentuk Appellate Body, yang terdiri dari tujuh orang, yang dalam hal ini mewakili para anggota WTO.

#### d. Pelaksanaannya

Setelah disahkannya rekomendasi dan pengaturannya, harus dilaksanakan sepenuhnya dengan cepat karena hal ini amatlah penting bagi berlangsungnya efektivitas pemecahan persengketaan. Bila rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan segera oleh Negara, dinyatakan bersalah negara tersebut.

#### e. Fungsi WTO

Di dalam fungsi WTO yang terpenting adalah melancarkan pelaksanaannya, pengadministrasiannya, serta lebih meningkatkan tujuan dan perjanjian pembentukan WTO akan menjadi forum negosiasi bagi para anggota di bidang-bidang yang menyangkut perdagangan multilateral, forum penyelesaian sengketa, dan melaksanakan peninjauan atas kebijaksanaan perdagangan. WTO dilengkapi dengan sejumlah organ yakni,<sup>5</sup>

##### 1. Ministerial conference

Ini merupakan organ utama yang keanggotaannya seluruh negara anggota. Organ inilah yang akan melaksanakan fungsi-fungsi WTO dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut.

##### 2. General council

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 252

<sup>5</sup> *Pasal IV Agreement Establishing the world Trade Organization 1994*

Organ ini terdiri dari utusan-utusan negara anggota. Organ ini melaksanakan fungsi-fungsi Ministerial Conference.

3. *Council Trade in Goods*

Badan ini dibawah *General Council* yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai dibidang perdagangan jasa.

4. *Council for Trade Related Aspects of International Property Rights*

Badan ini di bawah *General Council* yang bertujuan di bidang aspek perdagangan HAKI.

5. *Dispute Settlement Body*

Badan ini di bawah *Ministerial Conference* yang menyelenggarakan forum pelaksanaan penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di negara-negara anggota.

6. *Trade Policy Review*

Yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan.

**4. Analisis normatif atas beberapa ketentuan penyelesaian sengketa dalam WTO**

Dalam upaya memahami aspek hukum dan tata cara penyelesaian sengketa yang diatur di dalam lampiran dari Agreement Establishing World Trade Organization perlu ditelusuri berbagai ketentuan yang menjadi dasar hukumnya. Sistem pengaturan penyelesaian sengketa WTO seperti halnya pengaturan-pengaturan lainnya dari sistem GATT, terkait ketentuan GATT 1947, yaitu pasal XXII dan XXIII berdasarkan perjanjian GATT 1994. Dengan kesepakatan WTO, pengaturan penyelesaian sengketa perdagangan internasional telah dilengkapi dengan aturan-aturan yang lebih komprehensif sehingga membentuk suatu sistem yang cukup dapat diandalkan sebagai alat penyelesaian sengketa. Pengaturan yang telah cukup lengkap tersebut telah diperkuat pula dengan kehadiran suatu

lembaga penyelesaian sengketa sebagai lembaga permanen dari WTO. Dalam menganalisis ketentuan penyelesaian sengketa pasal XXII dan pasal XXIII GATT 1994 yang menunjuk pada ketentuan GATT 1947, perlu diperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi akibat ketentuan baru tersebut. Dengan berubahnya status persetujuan GATT 1947, menjadi salah satu instrumen WTO, GATT 1947 mengubah istilah yang digunakan dalam GATT 1947 yaitu istilah "contracting parties" menjadi member, dan sekretaris eksekutif GATT dengan direktur jendral WTO.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Sistem penyelesaian sengketa menurut WTO menguntungkan negara-negara berkembang terutama karena lebih tepat pada waktunya, lebih otomatis, lebih mengikat dibandingkan menurut GATT 1947. Sistem demikian memang amat diperlukan dalam rangka memberikan kepastian jaminan kepada negara-negara anggota WTO di dalam melaksanakan perdagangan multilateral.

**B. Saran**

1. WTO sebagai organisasi perdagangan Internasional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan Internasional harus selalu bersifat independen. Artinya harus dapat menempatkan seluruh anggotanya pada posisi yang sama, tanpa kecuali.
2. Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam organisasi World Trade Organization(WTO), Indonesia harus turut aktif ikut dalam mengusahakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai melalui forum WTO demi terwujudnya perdamaian abadi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Syahman AK SH,MH HUKUM DAGANG INTERNASIONAL Raja Grafindo,jakarta 2006,
- .John H.Jackson, legal problem of economic relation , St paul minn, 1974
- Munir Faudy.SH,MH Hukum dagang internasional, citra aditya bakti Jakarta
- Mukadimah dari Agreement Estabilishing the World Trade Organization 1994
- http/ [www.hukumonline.com/penyelesaian-sengketa-dlm prdagangan.html](http://www.hukumonline.com/penyelesaian-sengketa-dlm-prdagangan.html)
- Bahan ajar Hukum Dagang Internasional fak hukum UNSRAT.
- Pasal IV Agreement Estabilishing the world Trade Organization 1994